

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kelola lembaga

Kelola lembaga pada KUPS Bukik Godang telah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan adanya legalitas kelembagaan berupa Surat Keputusan (SK) Pembentukan KUPS, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Tanjung Bonai Aur, serta struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pembagian tugas anggota dalam kegiatan budidaya kayu putih masih bersifat fleksibel dan dilaksanakan secara gotong royong, kecuali pada kegiatan penyulingan yang telah memiliki tim tetap beserta sistem upah operasional bagi anggota yang terlibat. KUPS Bukik Godang juga telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, baik yang difasilitasi oleh PT Inhutani, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun KKI WARSI, sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek budidaya, penyulingan, kelembagaan, serta manajemen usaha. Selain itu, KUPS juga telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan pemasukan dan pengeluaran yang disampaikan kepada anggota secara berkala pada saat rapat kelompok.

2. Kelola kawasan

Kelola kawasan KUPS Bukik Godang menunjukkan bahwa areal budidaya kayu putih seluas ± 8 hektare, yang merupakan bagian dari kawasan hutan produksi seluas ± 328 hektare dalam total areal kerja LPHN Tanjung Bonai Aur seluas ± 366 hektare, telah sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan melalui skema Hutan Desa (Hutan Nagari). Lahan yang dikelola berasal dari lahan milik beberapa anggota kelompok yang diakui sebagai tanah ulayat, dengan mekanisme pembagian hasil sebesar 20% bagi anggota yang memiliki lahan di areal kerja KUPS. Hingga saat penelitian dilakukan, tidak ditemukan adanya tumpang tindih klaim lahan maupun konflik pemanfaatan lahan antaranggota kelompok karena didukung oleh hubungan kekerabatan dan kesepahaman sosial yang kuat di antara masyarakat

yang sebagian besar berasal dari satu rumpun suku Melayu. Namun, pengelolaan kawasan masih menghadapi beberapa kelemahan, yaitu belum tersedianya peta operasional yang rinci dan spesifik untuk areal kerja KUPS, belum adanya patok batas areal kerja yang jelas secara fisik di lapangan, serta belum diperbaruinya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang masih mencantumkan luas areal kayu putih sebesar 2 hektare, padahal luas areal yang telah dikelola dan ditanami kayu putih di lapangan telah mencapai 8 hektare.

3. Kelola usaha

Kelola usaha KUPS Bukik Godang telah dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan budidaya kayu putih yang mencakup penggunaan lahan, pemeliharaan tanaman, pemanenan daun, hingga penyulingan minyak kayu putih sebagai produk utama kelompok yang dipasarkan dengan merek Bolu Oils. Usaha ini didukung oleh berbagai bantuan dari pemerintah dan lembaga pendamping, antara lain bibit kayu putih dari PT Inhutani dan DPR-RI, mesin penyulingan, rumah suling, rumah kemasan, serta pelatihan pengembangan usaha dan pemasaran. Berdasarkan hasil proyeksi, potensi produksi dan penjualan minyak kayu putih menunjukkan tren peningkatan seiring bertambahnya umur dan jumlah tanaman produktif, mulai dari sekitar 212 liter pada tahun 2022 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai umur optimal produksi. Namun demikian, usaha kayu putih yang dijalankan belum berkembang secara optimal karena kegiatan pemeliharaan seperti pemupukan belum dilakukan secara rutin, produksi minyak kayu putih masih dilakukan berdasarkan permintaan pasar dan belum berlangsung secara kontinu, serta KUPS belum memiliki pasar tetap setelah berakhirnya kerja sama dengan PT Inhutani. Keuntungan dari hasil penjualan minyak kayu putih saat ini juga masih digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional kelompok dan belum dapat dibagikan secara merata kepada seluruh anggota, kecuali bagi hasil sebesar 20% bagi anggota yang memiliki lahan di areal kerja KUPS.

B. Saran

1. Kelola lembaga

KUPS Bukik Godang perlu meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan melalui penguatan administrasi organisasi, dokumentasi kegiatan, dan sistem pelaporan yang lebih tertata. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan lanjutan terkait manajemen organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan agar kapasitas pengurus dan anggota semakin meningkat. Penguatan kelembagaan tersebut penting untuk mendukung profesionalisme organisasi dan keberlanjutan usaha perhutanan sosial di masa mendatang.

2. Kelola kawasan

KUPS Bukik Godang bersama LPHN Tanjung Bonai Aur perlu melakukan pemetaan wilayah kerja secara lebih rinci dan operasional serta memasang patok batas areal kerja guna memberikan kejelasan batas pengelolaan kawasan. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) agar sesuai dengan kondisi aktual luas areal budidaya kayu putih yang telah berkembang di lapangan. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepastian pengelolaan kawasan, mempermudah perencanaan usaha, serta mencegah potensi konflik pemanfaatan lahan di masa yang akan datang.

3. Kelola usaha

KUPS Bukik Godang perlu meningkatkan intensitas produksi dan penyulingan minyak kayu putih agar kegiatan usaha tidak hanya dilakukan ketika terdapat permintaan pasar, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, kelompok perlu memperluas jaringan pemasaran, memperkuat promosi produk, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses pasar dan penjualan produk. KUPS Bukik Godang disarankan untuk memanfaatkan sisa lahan seluas ± 12 hektare yang belum ditanami sebagai upaya diversifikasi usaha kelompok. Lahan tersebut dapat dikembangkan dengan tanaman komoditas lain yang memiliki siklus produksi lebih pendek dan permintaan pasar yang lebih stabil, seperti tanaman empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas), bambu, rotan, atau komoditas hasil hutan bukan kayu lainnya yang sesuai dengan fungsi kawasan hutan produksi.